



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Lutfi Mustopa Alias Lupek Bin Supardi;**
- 2 Tempat lahir : Magetan;
- 3 Umur/tanggal lahir : 22 tahun/30 Mei 2002;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Guyangan RT. 010 RW. 002, Desa
Bogorejo, Kec. Barat, Kabupaten Magetan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa LUTFI MUSTOPA Alias LUPEK bin SUPARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengadakan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu* sebagaimana tersebut surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 klip 1 (satu) plastik bening didalamnya berisi 14 butir pil berwarna putih bertuliskan " LL", 1 (satu) buah bungkus rokok merk Camel warna ungu,
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO Reno 5 warna hitam nomor IMEI 1 : 865755056745535, IMEI 2 : 085731687586, simcard : 085731687586
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Ia terdakwa LUTFI MUSTOPA Alias LUPEK bin SUPARDI pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Guyangan Desa Bogorejo Rt.010 Rw. 02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, "*mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan /atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan, khasian/kemanfaatan dan mutu” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi saksi Rochmad Gifa Apriliano alias Gipo untuk menanyakan apakah terdakwa menyediakan pil Dobel L, selanjutnya terdakwa menghubungi CELI (belum tertangkap) dengan hand Phone milik terdakwa. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan jawaban dari Celi bahwa ada obat yang ditanyakan Rochmad Gifa Apriliano alias Gipo tersebut yaitu pil dobel L , terdakwa kembali menghubungi saksi Rochmad Gifa Apriliano alias Gipo untuk datang ke rumah terdakwa. Setelah saksi Rochmad Gifa Apriliano datang ke rumah terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 18.30 wib , kemudian terdakwa menyerahkan pil Dobel L tersebut kepada saksi Rochmad Gifa Apriliano sebanyak 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo “ LL” yang disebut terdakwa dengan pil dobel L. Setelah itu saksi Rochmad Gifa Apriliano menemui pembeli obat Dobel L, lalu kembali lagi dan menyerahkan uang hasil penjualan pil dobel L tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa didatangi petugas kepolisian Polres Magetan berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Rochmad Gifa Apriliano, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan didapatkan terdakwa telah menyimpan pil Dobel L tersebut sebanyak 14 (empat belas) butir yang disimpan terdakwa di dalam bungkus rokok Camel didalam kamar terdakwa.
- Bahwa Obat double L yang telah disediakan, disimpan dan diedarkan terdakwa adalah termasuk sediaan farmasi yang termasuk dalam daftar G yaitu obat yang pengedarannya melalui sarana pelayanan kefarmasian yang berizin dan harus dengan resep dokter.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengedaran obat pil warna putih berlogo “ LL” tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah seorang dokter, atau tenaga medis atau seseorang yang diberikan kewenangan oleh Undang – Undang, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Magetan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 08612/NOF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 barang bukti atas nama LUTPFI MUSTOPA alias LUPEK bin SUPARDI berupa 1 Butir tablet berwarna putih berlogo “ LL” dengan berat Netto ,0,170 gram didapatkan kesimpulan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mgt



adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 138 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eki Prasetiadi, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian satresnarkoba Polres Magetan dengan Surat perintah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUTFI MUSTOPA alias LUPEK bin SUPARDI bersama dengan rekan tim Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saksi WAHYU AJI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUTFI MUSTOPA alias LUPEK bin SUPARDI pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Guyangan Desa Bogorejo Rt.010 Rw. 02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat dan pengembangan dari penangkapan terdakwa Rochmad Gifa Apriliano.;
- Bahwa berawalnya dari penangkapan saksi Rochmad Gifa Apriliano membeli pil warna putih yang salah satu permukannya terdapat tulisan "LL" dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "LL: tersebut dari seseorang CELI (belum tertangkap) dengan cara menghubungi dengan menggunakan sarana hand Phone milik terdakwa. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan jawaban dari Celi bahwa ada obat yang ditanyakan Rochmad Gifa Apriliano alias Gipo tersebut yaitu pil dobel L , terdakwa kembali menghubungi saksi Rochmad Gifa Apriliano alias Gipo untuk datang ke rumah terdakwa. Setelah saksi Rochmad Gifa Apriliano datang ke rumah terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 18.30 wib ,



kemudian terdakwa menyerahkan pil Dobel L tersebut kepada saksi Rochmad Gifa Apriliano sebanyak 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo “ LL” yang disebut dengan pil dobel L. Setelah itu saksi Rochmad Gifa Apriliano menemui pembeli obat Dobel L, lalu kembali lagi dan menyerahkan uang hasil penjualan pil dobel L tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa didatangi petugas kepolisian Polres Magetan berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Rochmad Gifa Apriliano, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan didapatkan terdakwa telah menyimpan pil Dobel L tersebut sebanyak 14 (empat belas) butir yang disimpan terdakwa di dalam bungkus rokok Camel didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengedaran obat pil warna putih berlogo “ LL” tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah seorang dokter, atau tenaga medis atau seseorang yang diberikan kewenangan oleh Undang – Undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 08612/NOF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 barang bukti atas nama LUTPFI MUSTOPA alias LUPEK bin SUPARDI berupa 1 Butir tablet berwarna putih berlogo “ LL” dengan berat Netto ,0,170 gram didapatkan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Posikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Wahyu Aji P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian satresnarkoba Polres Magetan dengan Surat perintah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUTFI MUSTOPA alias LUPEK bin SUPARDI bersama dengan rekan tim Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saksi Eki Prasetiadi, S.H;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUTFI MUSTOPA alias LUPEK bin SUPARDI pada hari Minggu tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Guyangan Desa Bogorejo Rt.010 Rw. 02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat dan pengembangan dari penangkapan terdakwa Rochmad Gifa Apriliano;
- Bahwa berawalnya dari penangkapan saksi Rochmad Gifa Apriliano membeli pil warna putih yang salah satu permukannya terdapat tulisan “ LL” dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo “ LL: tersebut dari seseorang CELI (belum tertangkap) dengan cara menghubungi dengan menggunakan sarana hand Phone milik terdakwa. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan jawaban dari Celi bahwa ada obat yang ditanyakan Rochmad Gifa Apriliano alias Gipo tersebut yaitu pil dobel L , terdakwa kembali menghubungi saksi Rochmad Gifa Apriliano alias Gipo untuk datang ke rumah terdakwa. Setelah saksi Rochmad Gifa Apriliano datang ke rumah terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 18.30 wib , kemudian terdakwa menyerahkan pil Dobel L tersebut kepada saksi Rochmad Gifa Apriliano sebanyak 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo “ LL” yang disebut dengan pil dobel L. Setelah itu saksi Rochmad Gifa Apriliano menemui pembeli obat Dobel L, lalu kembali lagi dan menyerahkan uang hasil penjualan pil dobel L tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa didatangi petugas kepolisian Polres Magetan berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Rochmad Gifa Apriliano, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan didapatkan terdakwa telah menyimpan pil Dobel L tersebut sebanyak 14 (empat belas) butir yang disimpan terdakwa di dalam bungkus rokok Camel didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengedaran obat pil warna putih berlogo “ LL” tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah seorang dokter, atau tenaga medis atau seseorang yang diberikan kewenangan oleh Undang – Undang,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 08612/NOF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 barang bukti atas

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama LUTPFI MUSTOPA alias LUPEK bin SUPARDI berupa 1 Butir tablet berwarna putih berlogo " LL" dengan berat Netto ,0,170 gram didapatkan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Posikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Rochmat Gifa Apriliano**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 wib di Rumah saksi di Desa Bogorejo Kecamatan barat Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa LUTFI adalah teman saksi tinggal satu desa;
- Bahwa saksi menjualkan pil Dobel L warna putih yang mana obat pil dobel L tersebut saksi dapatkan dari terdakwa LUTFI MUSTOFA;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi terdakwa LUTFI MUSTOFA alias LUPEK bin SUPARDI pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib untuk menanyakan apakah terdakwa mempunyai barang berupa pil dobel L sebanyak 2 (dua) klip atau tidak. Karena saksi di chat melalui WA oleh orang-orang yang ingin membeli obat pil dobel L sebanyak 2 Klip masing-masing berisi 10 butir pil dobel L;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 18.30 wib terdakwa LUTFI MUSTOFA kembali menghubungi saksi bahwa obat dobel L yang ditanyakan saksi tersebut ada, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil obat pil dobel L tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah saksi bertansaksi dengan pembeli di Desa Sugiharas, kemudian saksi kembali lagi bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan uang hasil penjualan pil dobel L tersebut kepada terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengedarkan pil Dole L tersebut, tanpa seijin dari pejabat yang berwenang, karena saksi bukan petugas yang diizinkan undang-undang untuk mengedarkan obat Pil Dobel L tersebut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Apt. Lilis Amongsari, S.Farm., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Apoteker Ahli Pertama pada UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Tupoksi ahli adalah merencanakan melaksanakan, mengendalikan farmasi dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang terkait bidang kesehatan, dan pada saat ini ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikan keterangan sebagai AHLI di bidang penyalahgunaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan pada persidangan Kejaksaan Negeri Magetan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi pil warna putih bertuliskan logo " LL" termasuk dalam obat daftar G yang dalam menjual/mengedarkannya harus dengan resep dokter dan hanya dilakukan oleh sarana pelayanan kefarmasian yang berizin.
- Bahwa obat dalam menjual dan mengonsumsi harus dengan resebut dokter dan tidak dapat dijual secara bebas.
- Bahwa obat tersebut adalah obat yang bekerja pada sistem syaraf jika dikonsumsi diluar anjuran dokter dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan kontrol sistem syaraf jika dikonsumsi dalam dosis besar dapat menyebabkan kegagalan pernafasan dan mengakibatkan kematian;
- Bahwa obat Dobel L tersebut sebagai obat parkinson dan mengatasi gejala ekstrapiramidal dengan gejala tremor, kekakuan, kejang, menetskan air liur dan kontrol otot yang buruk penggunaannya harus dengan dosis yang wajar sesuai anjuran dokter;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 08612/NOF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 barang bukti atas nama LUTPFI MUSTOPA alias LUPEK bin SUPARDI berupa 1 Butir tablet berwarna putih berlogo " LL" dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mgt



berat Netto ,0,170 gram didapatkan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Guyangan Desa Bogorejo Rt.010 Rw. 02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi saksi Rochmad Gifa Apriliano alias Gipo untuk menanyakan apakah terdakwa menyediakan pil Dobel L, selanjutnya terdakwa menghubungi CELI (belum tertangkap) dengan hand Phone milik terdakwa. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan jawaban dari Celi bahwa ada obat yang ditanyakan Rochmad Gifa Apriliano alias Gipo tersebut yaitu pil dobel L , terdakwa kembali menghubungi saksi Rochmad Gifa Apriliano alias Gipo untuk datang ke rumah terdakwa. Setelah saksi Rochmad Gifa Apriliano datang ke rumah terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 18.30 wib , kemudian terdakwa menyerahkan pil Dobel L tersebut kepada saksi Rochmad Gifa Apriliano sebanyak 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berloggo " LL" yang disebut terdakwa dengan pil dobel L. Setelah itu saksi Rochmad Gifa Apriliano menemui pembeli obat Dobel L, lalu kembali lagi dan menyerahkan uang hasil penjualan pil dobel L tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa didatangi petugas kepolisian Polres Magetan berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Rochmad Gifa Apriliano, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan didapatkan terdakwa telah menyimpan pil Dobel L tersebut sebanyak 14 (empat belas) butir yang disimpan terdakwa di dalam bungkus rokok Camel didalam kamar terdakwa;
- Bahwa Obat dobel L yang telah disediakan, disimpan dan diedarkan terdakwa adalah termasuk sediaan farmasi yang termasuk dalam daftar G yaitu obat yang pengedarannya melalui sarana pelayanan kefarmasian yang



berizin dan harus dengan resep dokter;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengedaran obat pil warna putih berlogo “ LL” tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah seorang dokter, atau tenaga medis atau seseorang yang diberikan kewenangan oleh Undang – Undang, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Magetan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun hak-haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 klip 1 (satu) plastik bening didalamnya berisi 14 butir pil berwarna putih bertuliskan “ LL”, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Camel warna ungu,
- 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO Reno 5 warna hitam nomor IMEI 1 : 865755056745535, IMEI 2 : 085731687586, simcard : 085731687586;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum acara pidana dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Guyangan Desa Bogorejo Rt.010 Rw. 02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi saksi Rochmad Gifa Apriliano alias Gipo (dituntut dalam berkas terpisah) untuk menanyakan apakah terdakwa menyediakan pil Dobel L, selanjutnya terdakwa menghubungi CELI (belum tertangkap) dengan hand Phone milik terdakwa. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan jawaban dari Celi bahwa ada obat yang ditanyakan Rochmad Gifa Apriliano alias Gipo tersebut yaitu pil dobel L , terdakwa kembali menghubungi saksi Rochmad Gifa Apriliano alias Gipo untuk datang ke rumah terdakwa. Setelah saksi Rochmad Gifa Apriliano datang ke rumah terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 18.30 wib , kemudian terdakwa menyerahkan pil Dobel L tersebut kepada saksi Rochmad Gifa Apriliano

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mgt



sebanyak 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo “ LL” yang disebut terdakwa dengan pil dobel L. Setelah itu saksi Rochmad Gifa Apriliano menemui pembeli obat Dobel L, lalu kembali lagi dan menyerahkan uang hasil penjualan pil dobel L tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa didatangi petugas kepolisian Polres Magetan berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Rochmad Gifa Apriliano, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan didapatkan terdakwa telah menyimpan pil Dobel L tersebut sebanyak 14 (empat belas) butir yang disimpan terdakwa di dalam bungkus rokok Camel didalam kamar terdakwa;
- Bahwa Obat dobel L yang telah disediakan, disimpan dan diedarkan terdakwa adalah termasuk sediaan farmasi yang termasuk dalam daftar G yaitu obat yang pengedarannya melalui sarana pelayanan kefarmasian yang berizin dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengedaran obat pil warna putih berlogo “ LL” tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah seorang dokter, atau tenaga medis atau seseorang yang diberikan kewenangan oleh Undang – Undang, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Magetan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 08612/NOF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 barang bukti atas nama LUTPFI MUSTOPA alias LUPEK bin SUPARDI berupa 1 Butir tablet berwarna putih berlogo “ LL” dengan berat Netto ,0,170 gram didapatkan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur "Setiap orang";*
2. *Unsur "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Lutfi Mustopa Alias Lupek Bin Supardi** dan di persidangan pada pokoknya Terdakwa membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan saksi-saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Magetan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat beberapa elemen alternatif, diantaranya memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sehingga apabila salah satu elemen alternatif tersebut telah terbukti maka terpenuhilah unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Guyangan Desa Bogorejo Rt.010 Rw. 02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi saksi Rochmad Gifa Apriliano alias Gipo (dituntut dalam berkas terpisah) untuk menanyakan apakah terdakwa menyediakan pil Dobel L, selanjutnya terdakwa menghubungi CELI (belum tertangkap) dengan hand Phone milik terdakwa. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan jawaban dari Celi bahwa ada obat yang ditanyakan Rochmad Gifa Apriliano alias Gipo tersebut yaitu pil dobel L, terdakwa kembali menghubungi saksi Rochmad Gifa Apriliano alias Gipo untuk datang ke rumah terdakwa. Setelah saksi Rochmad Gifa Apriliano datang ke rumah terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 18.30 wib, kemudian terdakwa menyerahkan pil Dobel L tersebut kepada saksi Rochmad Gifa Apriliano sebanyak 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "LL" yang disebut terdakwa dengan pil dobel L. Setelah itu saksi Rochmad Gifa Apriliano menemui pembeli obat Dobel L, lalu kembali lagi dan menyerahkan uang hasil penjualan pil dobel L tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa didatangi petugas kepolisian Polres Magetan berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Rochmad Gifa Apriliano, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan didapatkan terdakwa telah menyimpan pil Dobel L tersebut sebanyak 14 (empat belas) butir yang disimpan terdakwa di dalam bungkus rokok Camel didalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa Obat dobel L yang telah disediakan, disimpan dan diedarkan terdakwa adalah termasuk sediaan farmasi yang termasuk dalam daftar G yaitu obat yang pengedarannya melalui sarana pelayanan kefarmasian yang berizin dan harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan pengedaran obat pil warna putih berlogo "LL" tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah seorang dokter, atau tenaga medis atau seseorang yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 08612/NOF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 barang bukti atas nama LUTPFI MUSTOPA alias LUPEK bin SUPARDI berupa 1 Butir tablet berwarna putih berlogo " LL" dengan berat Netto ,0,170 gram didapatkan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Posikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap elemen alternatif "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim jadikan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mgt



untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera);

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 1 klip 1 (satu) plastik bening didalamnya berisi 14 butir pil berwarna putih bertuliskan "LL", 1 (satu) buah bungkus rokok merk Camel warna ungu, dan 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO Reno 5 warna hitam nomor IMEI 1 : 865755056745535, IMEI 2 : 085731687586, simcard : 085731687586, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutannya pada tanggal 27 Desember 2024 dan selanjutnya akan Majelis Hakim tentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam peningkatan kesehatan di masyarakat dan dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki waktu untuk memperbaiki kesalahannya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lutfi Mustopa Alias Lupek Bin Supardi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dalam tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 klip 1 (satu) plastik bening didalamnya berisi 14 butir pil berwarna putih bertuliskan "LL", 1 (satu) buah bungkus rokok merk Camel warna ungu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO Reno 5 warna hitam nomor IMEI 1 : 865755056745535, IMEI 2 : 085731687586, simcard : 085731687586;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024, oleh kami, Rintis Candra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Kasiyati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)